

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 72004

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

- Abstrak :
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Kendaraan Dinas; Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan; Penggunaan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penjualan Kendaraan Dinas; Penghapusan Kendaraan Dinas; Penatausahaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022.
 - 26 hlm.